



**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2023**

**RENCANA KERJA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
2023**



# **RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN**

KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2023

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR : 23 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023



**RENCANA KERJA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2023**

---



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 206);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

#### Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

#### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I Pendahuluan
  - BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - BAB V Penutup
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Renja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. Renja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

- f. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Renja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;

- u. Renja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Renja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
- dd. Renja Kecamatan Langkahan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX;
- ee. Renja Kecamatan Tanah Jambo Aye Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI;
- ff. Renja Kecamatan Seunuddon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
- gg. Renja Kecamatan Baktiya Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII;
- hh. Renja Kecamatan Baktiya Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV;
- ii. Renja Kecamatan Lhoksukon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV;
- jj. Renja Kecamatan Cot Girek Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI;
- kk. Renja Kecamatan Paya Bakong Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII;
- ll. Renja Kecamatan Pirak Timu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII;
- mm. Renja Kecamatan Matangkuli Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX;
- nn. Renja Kecamatan Tanah Luas Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL;

- oo. Renja Kecamatan Nibong Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI;
  - pp. Renja Kecamatan Lapang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII;
  - qq. Renja Kecamatan Tanah Pasir Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII;
  - rr. Renja Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV;
  - ss. Renja Kecamatan Samudera Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV;
  - tt. Renja Kecamatan Meurah Mulia Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI;
  - uu. Renja Kecamatan Syamtalira Bayu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;
  - vv. Renja Kecamatan Geureudong Pase Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVIII;
  - ww. Renja Kecamatan Simpang Keuramat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIX;
  - xx. Renja Kecamatan Kuta Makmur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran L;
  - yy. Renja Kecamatan Dewantara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LI;
  - zz. Renja Kecamatan Nisam Antara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LII;
  - aaa. Renja Kecamatan Nisam Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII;
  - bbb. Renja Kecamatan Banda Baro Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIV;
  - ccc. Renja Kecamatan Muara Batu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV;
  - ddd. Renja Kecamatan Sawang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVI;
  - eee. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVII;
  - fff. Renja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIII;
  - ggg. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIX; dan
  - hhh. Renja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LX.
- (3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RKA Tahun 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 5 September 2022 M  
8 Shafar 1444 H



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 5 September 2022 M  
8 Shafar 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA

  
A. MURTALA

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 telah dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Kabupaten Aceh Utara melaksanakan amanat perundang-undangan tersebut dengan menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

Dalam Upaya mewujudkan percepatan peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang akan berlaku efektif pelaksanaannya pada tahun 2023 maka tugas pembangunan kesehatan kedepan akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat dan tantangan global. Untuk itu, sesuai posisi dan peran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, aktualisasi kebijakan strategis yang telah direncanakan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, perlu menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal.

Akhirnya terima kasih kami kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Aceh Utara.

Lhoksukon, 5 Agustus 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**



**Amir Syarifuddin, SKM**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 .....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .....	22
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan .....	36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	52
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	55
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan .....	60
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas .....	64
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>84</b>

## LAMPIRAN

## **Daftar Gambar**

Gambar 1.1. *Logical Framework* Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam Penyusunan Renja Tahun 2023

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

## **Daftar Tabel**

- Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021
- Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021
- Tabel 2.2.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021
- Tabel 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
- Tabel 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
- Tabel 3.2.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara
- Tabel 3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
- Tabel 3.3.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
- Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Kabupaten Aceh Utara melaksanakan amanat perundang-undangan tersebut dengan menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan (Renstra

Dinkes) Tahun 2023-2026, sehingga yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Tahun 2023 adalah Renstra Tahun 2023-2026.

Keterkaitan dokumen Renja dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Gambar 1.1. Penentuan Arah visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) lima tahunan harus selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)

Dokumen RPJMD ini tentunya diterjemahkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan oleh masing-masing perangkat daerah dengan mengacu juga kepada program-program strategis nasional dan program strategis provinsi.




**Gambar 1.1. Logical Framework Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam Penyusunan Renja Tahun 2023**

Pada dasarnya Renja Dinas Kesehatan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja Dinas Kesehatan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan, evaluasi hasil Renja Dinas Kesehatan tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kesehatan berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan
4. Pembahasan Rancangan Renja Dinas Kesehatan dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan berdasarkan Perkada tentang Renja Dinas Kesehatan,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang Renja Dinas Kesehatan ditetapkan.

Begitu pula dengan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, dokumen yang disusun untuk jangka waktu satu tahun ini harus dapat menterjemahkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang pada dokumen Renstra dalam bentuk program kegiatan dan sub kegiatan yang lebih rinci untuk dapat terwujudnya visi misi dari pemerintah daerah. Untuk melihat proses penyusunan APBD serta tindak lanjut dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara hingga menjadi dokumen DPA dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut ini :



**Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD**

## 1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 7 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

- 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Bahan Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Infomasi Kesehatan;
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM bidang kesehatan.
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 26 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 27 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang Holistik, Integratif dan Berkualitas melalui Koordinasi, Sinergi dan Sinkronisasi di antara Pemangku Kepentingan;
- 28 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis;
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
- 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- 34 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveillance Kesehatan
- 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
- 36 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

- 37 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- 38 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 39 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 40 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi
- 41 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik
- 42 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji
- 43 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis
- 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
- 45 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan
- 46 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imuniasi;
- 47 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
- 48 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek
- 49 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 50 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang ASPAK

- 51 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer;
- 52 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- 53 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 54 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 55 Peraturan Menteri Kesehatan No 48 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan
- 56 Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
- 57 Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
- 58 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
- 59 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
- 60 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024
- 61 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- 62 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1331 Tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat

- 63 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
- 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- 65 Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
- 66 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- 67 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga
- 68 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
- 69 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotik, Psikotropik dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
- 70 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan
- 71 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
- 72 Qanun Kabupaten Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Utara tahun 2005-2025.
- 73 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

- 74 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak;
- 75 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- 76 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 (Berita Acara Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 24)
- 77 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.
- 78 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara ini diupayakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah bagi pembangunan wilayah Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara yaitu :

1. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka pencapaian target Renstra dan RPJMD/RPD.
2. Untuk menjadi Instrumen akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan pada Tahun 2023

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN**

##### **LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**

#### **BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021**

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan selama ini telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Pengukuran pelaksanaan Renja atau pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja Tahun 2023. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan 2023-2026 sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja Dinas Kesehatan akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan 2023-2026.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1 02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan									
1 02 01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100					100	100	
1 02 01 2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100					100	99	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah paket	40 Paket	20 Paket	1 Paket	1 Paket	100	10 Paket	31 Paket	78
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100					100	99	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	150
1 02 01 2.02 02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Paket	24 Paket	12 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	14 Paket	58
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	9 bulan	75	12 bulan	33 bulan	138
1 02 01 2.02 04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	9 bulan	75	12 bulan	33 bulan	137
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah orang	6 org	1 org	3 org	1 org	33	3 org	5 org	83
1 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah orang	14 org	6 org	7 org	1 org	14	7 org	14 org	97
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	150
1 02 01 2.02 08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah orang	2 org	- org	1 org	1 org	100	1 org	2 org	100

1	02	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100					100	100	
1	02	01	2.06	01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	150
1	02	01	2.06	02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket	24 paket	12 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	14 paket	58
1	02	01	2.06	04 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	150
1	02	01	2.06	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	8 bln	32 bln	133
1	02	01	2.06	06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan	24 bln	- bln	12 bln	- bln	-	12 bln	12 bln	50
1	02	01	2.06	09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Kali makan, Koordinasi dan konsultasi	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	150
1	02	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>		100					100	100	
1	02	01	2.07	06 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit	7 unit	- unit	7 unit	7 unit	100	3 unit	10 unit	143
1	02	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100					100	100	
1	02	01	2.08	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Paket	1 paket	- paket	1 paket	- Paket	-	1 Paket	1 Paket	100
1	02	01	2.08	02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	149
1	02	01	2.08	04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	150
1	02	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100					100	100	
1	02	01	2.09	01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	6 bln	30 bln	125
1	02	01	2.09	09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah peralatan dan gedung yang diperlihara	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	200
1	02	01	2.09	10 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan dan gedung yang diperlihara	320 paket	160 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	162 paket	51
1	02	01	2.09	11 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunann lainnya	jumlah paket	18 unit	- unit	9 unit	- unit	-	9 unit	9 unit	50

1	02	02			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Capaian SPM bidang kesehatan	96					71,90	69,01		
1	02	02	2.01		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota		100					100	99		
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas kesehatan Lainnya	Jumlah Paket	4 pkt		pkt	2 pkt	2 pkt	100	2 pkt	4 pkt	100
1	02	02	2.01	04	Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	Jumlah Paket	4 pkt		2 pkt	pkt	pkt	#DIV/0!	2 pkt	4 pkt	100
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Paket	4 pkt		pkt	4 pkt	4 pkt	100	4 pkt	8 pkt	200
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Paket	4 pkt		pkt	4 pkt	4 pkt	100	4 pkt	8 pkt	200
1	02	02	2.01	12	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Paket	48 pkt		2 pkt	24 pkt	24 pkt	100	24 pkt	50 pkt	104
1	02	02	2.01	13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Paket	24 pkt		2 pkt	12 pkt	12 pkt	100	12 pkt	26 pkt	108
1	02	02	2.01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Paket	132 pkt		66 pkt	11 pkt	11 pkt	100	52 pkt	129 pkt	98
1	02	02	2.01	16	Pengadaan obat vaksin	Jumlah Paket	2 pkt		1 pkt	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	3 pkt	150
1	02	02	2.01	17	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah Paket	10 pkt		1 pkt	5 pkt	5 pkt	100	5 pkt	11 pkt	110
1	02	1	2.01	19	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Paket	36 pkt		18 pkt	pkt	- pkt	#DIV/0!	12 pkt	30 pkt	83
1	02	1	2.01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Orang	280 org		140 org	140 org	140 org	100	6 org	286 org	102
1	02	02	2.02		Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota		100					100	95		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Orang	5.794 org		400 org	4.429 org	942 org	21	21 org	1.363 org	24
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah orang	412 org		3 org	206 org	206 org	100	1 org	210 org	51
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Orang	552 org		- org	276 org	138 org	50	90 org	228 org	41
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah Orang	624 org		140 org	312 org	300 org	96	300 org	740 org	119
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah orang	1.004 org		790 org	502 org	484 org	96	400 org	1.674 org	167
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Orang	240 org		110 org	80 org	80 org	100	80 org	270 org	113
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang	76 org		1 org	38 org	38 org	100	2 org	41 org	54
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Orang	240 org		120 org	72 org	72 org	100	72 org	264 org	110
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Orang	144 org		120 org	72 org	72 org	100	72 org	264 org	183
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang	300 org		120 org	150 org	150 org	100	150 org	420 org	140
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Orang	1.290 org		367 org	645 org	600 org	93	96 org	1.063 org	82
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang	1.800 org		354 org	900 org	900 org	100	900 org	2.154 org	120
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa(KLB)	Jumlah Tahun	2 thn		1 thn	thn	- thn	#DIV/0!	1 thn	2 thn	100
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Peserta	1.768 Peserta		64 Peserta	573 Peserta	573 Peserta	100	500 Peserta	1.137 Peserta	64
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah Orang	640 org		306 org	320 org	640 org	200	100 org	1.046 org	163
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah orang	1.680 org		381 org	840 org	872 org	104	20 org	1.273 org	76

1	02	02	2.02	19	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Jumlah Orang	192 org	96 org	96 org	72 org	75	70 org	238 org	124
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah Orang	384 org	68 org	192 org	34 org	18	30 org	132 org	34
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang	1.000 org	215 org	96 org	96 org	100	90 org	401 org	40
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Jumlah orang	146 org	1.020 org	73 org	72 org	99	2 org	1.094 org	749
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan upaya kesehatan khusus	Jumlah orang	1.060 org	528 org	530 org	353 org	67	300 org	1.181 org	111
1	02	02	2.02	25	Pengelolaan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah orang	8.296 org	2.277 org	1.200 org	855 org	71	360 org	3.492 org	42
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	10 bln	34 bln	142
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Jumlah paket	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	150
1	02	02	2.02	33	Operasional pelayanan Puskesmas	Jumlah bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	150
1	02	02	2.02	34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	150
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Jumlah kali	1.752 kali	17 kali	876 kali	128 kali	15	100 kali	245 kali	14
1	02	03			<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>28 %</b>					<b>60</b>	<b>91</b>	
1	02	03	2.02		<b>Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota</b>		<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah bulan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	10 bln	34 bln	142
1	02	03	2.03		<b>Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</b>		<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah orang	654 org	93 org	327 org	215 org	66	200 org	508 org	78

1	02	04		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga	100 %						100	100	
1	02	04	2.01	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)		100						100	100	
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah Tahun	2 thn	1 thn	thn	thn	#DIV/0!	1 thn	2 thn	100
1	02	04	2.03	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		100						100	100	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah Tahun	2 Tahun	- Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	2 Tahun	100
1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga		100						100	100	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan post marke pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah paket	32 paket	- paket	16 paket	16 paket	100	16 paket	32 paket	100
1	02	05		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS	93,43						60	52	
1	02	05	2.01	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota		100						100	100	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah orang	1.560 Org	1.056 Org	780 Org	672 Org	86	200 Org	1.928 Org	124
1	02	05	2.02	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota		100						100	51	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah kali	1.408 org	20 org	704 org	400 org	57	300 org	720 org	51

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
  - a. Program pemenuhan upaya perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Program ini ditargetkan 71,90% dan tingkat capaian kinerjanya yaitu 69,01% dan realisasi anggaran mencapai 86,48%, hal ini disebabkan oleh karena masih terjadinya perbedaan persepsi saat pelaksanaan kinerja di lapangan dengan penetapan indikator, khususnya indikator SPM bidang kesehatan. Selain itu terdapat beberapa pelatihan dan kegiatan terkait dengan upaya pencapaian SPM yang belum dapat dilakukan secara tatap muka langsung.
  - b. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Indikator program ini adalah Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS, dengan target kinerja sebesar 60% namun capaian kinerja hanya sebesar 52%. Sedangkan dilihat dari realisasi anggaran mencapai 88,01%. Artinya masih ada target rumah tangga yang belum menerapkan PHBS, perlu dilakukan upaya promotive dan pendekatan secara persuasif dengan metode-metode baru yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan sehingga pencapaian target dapat dimaksimalkan.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu :
  - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Program ini ditargetkan 100% dan tingkat capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran yaitu 99,17 %. Hal ini disebabkan oleh karena hampir seluruh anggaran yang tersedia dapat direalisasikan secara menyeluruh, dan apabila dibandingkan dengan kebutuhan belanja rutin secara real sebenarnya ketersediaan anggaran tersebut dinilai masih sangat kurang, mengingat Dinas Kesehatan memiliki UPTD yang terdiri dari 32 puskesmas dan 1 RSUD Pratama.

- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja mencapai 91% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Hal ini dapat dilihat bahwa persentase SDMK yang telah mengikuti Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sudah melebihi target yang ditetapkan dan tingkat realisasi anggaran juga sudah mencapai 90,62%. Artinya sebagian besar peserta yang ditargetkan untuk mengikuti pelatihan dan bimtek sudah tercapai.
        - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman. Program ini ditargetkan 100% dan tingkat capaian kerjanya sebesar 100% karena semua kegiatan sudah dapat dilaksanakan dan realisasi anggarannya yaitu sebesar 39,41%. Namun beberapa kendala pada saat pelaksanaan kegiatan antara lain, dalam pelaksanaan kegiatan pemberian izin apotik dan toko obat, dari semua apotik dan toko obat yang ditargetkan tidak semuanya dapat dilakukan pengawasan langsung karena pada saat dilakukan monitoring ada beberapa apotik dan toko obat tersebut yang tutup, sedangkan untuk kegiatan bimbingan bagi pengelola apotik dan toko obat, pada saat dilakukan pertemuan tidak semua pesertanya hadir sehingga tidak mencapai target peserta. Sedangkan pada pelaksanaan pengawasan tidak semua sarana toko obat membuka pelayanan di waktu pagi dan siang hari.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
  - a. Tidak ada program yang mampu melebihi target yang ditetapkan selama tahun 2023
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan  
Terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya realisasi anggaran, antara lain :

- a. Rendahnya kemampuan tim perencana kegiatan dalam menyusun Plan Of Action (POA) dan manajemen pelaksanaan kegiatan
- b. Minimnya kemampuan dalam melakukan koordinasi dalam upaya sinkronisasi kegiatan dengan beberapa stakeholders, sehingga menyebabkan peran dari peserta kegiatan tidak maksimal
- c. Kurangnya perhitungan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Beberapa implikasi yang ditimbulkan dari pencapaian program Renstra Dinkes antara lain :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tidak semua indikator tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Dinkes, namun perlu adanya integrasi program ataupun keterlibatan langsung pihak lain dalam pencapaian target renstra. Beberapa indikator yang sudah mencapai target atau sudah dalam kategori yang baik tentunya berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan sehingga berdampak pula terhadap ketersediaan anggaran yang dibutuhkan, namun untuk indikator yang belum mencapai target sangat berdampak kepada faktor-faktor lainnya baik dari aspek ekonomi masyarakat maupun aspek sosial kemasyarakatan.

6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Dalam hal rencana terhadap kebijakan penganggaran yang akan dilakukan, tentunya Dinkes merujuk kepada hasil analisa faktor penyebab tersebut, beberapa hal yang dilakukan antara lain :

- a. Dukungan anggaran terhadap indikator-indikator kunci yang menjadi prioritas nasional dan daerah serta program-program kebutuhan yang dirasakan perlu untuk ditindaklanjuti.

- b. Adanya dukungan anggaran terhadap peningkatan kapasitas SDMK yang berdampak kepada penguatan dan pencapaian indikator kunci didaerah
- c. Efisiensi anggaran terhadap program kegiatan yang dinilai kurang memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah daerah

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**

Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Kesehatan Tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 2.2.1.

**Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi	
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN</b>															
1	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,5	71,9	71,9	71	71,5	71,6	71,7	71,9	68,61	68,79	68,80	68,81			
2	Persentase Balita Gizi Buruk	7,8	7,8	7,8	0,1	0,1	0,09	0,07	0,05	0,012	2,4	1,92	2			
	<b>ASPEK KESEHATAN</b>															
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	16/1.000 KH	4	4	4	4	5	4	3	3	4	5	5			
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,8	99,7	99,7	99,83	99,85	99,88	99,6	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5			
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	183/100.000 KH	110	110	123	105	93	120	110	111	207	138	228			
4	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk	1/30.000	0,232	0,232	0,196	0,196	0,196	0,227	0,232	0,196	0,196	0,196	0,051			
5	Rasio Dokter per satuan penduduk	1/2.500	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,009	0,016	0,015	0,132			
6	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100%	100	100	100	100	100	100	100	76	79,97	95	100			
7	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi Kebidanan	95%	100	100	86,86	89,57	92,28	100	100	82,5	85	90	90			
8	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95%	60	60	100	100	100	50	60	46,1	45,95	35,3	33,2			
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	90%	48	48	85,22	90,22	95,22	45	48	37,34	41,61	44,4	30,2			
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	90%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
12	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,18%	0,0037	0,0037	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002			
13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100	100	80	90	95	100	100	N/A	N/A	N/a	N/A			
14	Cakupan kunjungan bayi	100%	100	100	99,04	99,34	99,64	90	100	98,4	96,81	88	95,1			
15	Cakupan puskesmas	100%	118,52	118,52	122,2	122,2	122,2	118,5	118,52	100	100	100	100			
16	Cakupan puskesmas pembantu	100%	10,09	10,09	10,33	10,33	10,33	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09			
17	Angka Kematian Akibat Covid-19	3,4%	8,00	8,00	N/a	N/a	N/a	10,3	8,00	N/a	N/a	9,7	9,97			

Keseluruhan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 berjumlah 19 (sembilan belas) indikator kinerja program perangkat daerah. Terdapat 13 (tiga belas) indikator mendapatkan predikat berhasil dan sangat berhasil, 1 (satu) indikator tidak ada data yang diperoleh dan 5 (lima) indikator mendapatkan predikat tidak berhasil. Apabila dinilai dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, maka terdapat 2 (dua) indikator mendapat predikat berhasil dan 1 (satu) indikator masih mendapatkan predikat tidak berhasil.

#### 1. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dilihat dari indikator Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2021 targetnya adalah pada usia 71,7 tahun sedangkan capaian realisasi berada pada usia 68,81 tahun, hal ini menunjukkan bahwa indikator UHH masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan rasio pencapaiannya berada pada nilai 95,97%. Upaya peningkatan UHH harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan yang komprehensif, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan

#### 2. Persentase Gizi Buruk

Selanjutnya untuk indikator persentase balita gizi buruk, pencapaiannya di tahun 2021 adalah sebesar 2%, dibandingkan dengan target 0,07%, maka rasio pencapaiannya berada pada nilai di atas 100. Berdasarkan pengukuran skala ordinal untuk progres negatif maka nilai  $\geq 55$  dapat dikategorikan dengan predikat penilaian tidak berhasil. Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh karena beberapa faktor di antaranya adalah masih tingginya persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, kondisi sosial ekonomi masyarakat, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap dan juga pengetahuan ibu tentang gizi.

### 3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2021 sebesar 5 per 1.000 KH, sedangkan target di tahun 2021 sebesar 4 per 1.000 KH, artinya secara realisasi pencapaian target tersebut belum tercapai, namun masih perlu ditingkatkan kembali. Trend AKB dari tahun ketahun mengalami kenaikan, walaupun secara persentase masih jauh di bawah target nasional dan propinsi. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain, Audit maternal perinatal, pelayanan kesehatan dan perawatan anak balita secara komprehensif dengan berbasis kepada data yang menunjukkan prioritas intervensi program dan pemetaan jumlah kasus di wilayah kerja puskesmas.

### 4. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Untuk capaian angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2021 berada pada angka 99,5% sedangkan target ditetapkan sebesar 99,6%. Dari data di atas diperoleh rasio capaian sebesar 99%. Data ini menunjukkan bahwa harapan bayi untuk dapat bertahan hidup sebesar 99%, Secara trend pencapaian AKHB mengalami kenaikan setiap tahun nya hal ini dikarenakan sebagian besar kasus dari AKB sudah dapat dikendalikan dan intervensi prioritas program dititikberatkan kepada inti permasalahan sehingga menunjukkan hasil yang lebih baik.

### 5. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Aceh Utara. Dari data capaian kinerja pelayanan di atas dapat dilihat bahwa AKI menunjukkan angka yang fluktuatif, pernah mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 138/100.000 KH, namun kembali naik pada tahun 2021 sebesar 233/100.000 KH. Banyak faktor penyebab yang mempengaruhi hal tersebut baik dari penyebab secara langsung maupun penyebab secara tidak langsung. Salah satunya adalah terlambat mendapat pertolongan tenaga kesehatan akibat terlambatnya mengenali tanda bahaya kehamilan, selain itu terjadi pendarahan dan faktor penyakit bawaan dari pasien.

Kondisi lain juga dialami di Kabupaten Aceh Utara yaitu kasus kematian ibu di atas 70% terjadi di Rumah Sakit (RS), baik RS Pemerintah ataupun RS Swasta, walaupun identitas pasien berasal dari Aceh Utara namun sebagian berdomisili di kabupaten lain, seperti Lhokseumawe, Bireuen dan Aceh Timur, sehingga riwayat pemeriksaannya tidak tercatat di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga sulit dilakukan pengawasan, walaupun demikian upaya peningkatan pelayanan dan pemantauan terhadap bumil resti (resiko tinggi) tetap dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

6. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Saat ini Aceh Utara memiliki 32 puskesmas, 86 pustu dan 288 polindes dan poskesdes. Rata-rata capaian rasio puskesmas di Aceh Utara apabila merujuk pada rasio puskesmas per 30.000 penduduk dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai target yang ditentukan yaitu 1/19.679 penduduk. Sedangkan berdasarkan persentase cakupan puskesmas per kecamatan juga sudah melebihi 100%, artinya setiap kecamatan rata-rata sudah memiliki satu (satu) puskesmas bahkan ada kecamatan yang memiliki 2 (dua) puskesmas. Menurut standar Kementerian Kesehatan jumlah satu pustu mewakili 2-3 desa, Aceh Utara dengan jumlah seluruh desa 852, selayaknya memiliki 284 pustu, sedangkan saat ini jumlah pustu di Aceh Utara hanya berjumlah 86 pustu, ini berarti pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih harus memenuhi 198 pustu lagi untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

7. Rasio Dokter persatuan penduduk

Jumlah dokter di Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 adalah 83 orang dokter dengan rasio 1/7.557 yang artinya satu orang dokter melayani 7.557 penduduk yang menurut standar WHO satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Berdasarkan standar tersebut Kabupaten Aceh Utara seharusnya memiliki 240 orang dokter untuk melayani 627.265 penduduk, sehingga saat ini Aceh Utara masih memerlukan sebanyak 157 dokter. Target dokter di tahun 2021 menunjukkan

angka rasio 0,04 (1:2.500 penduduk) atau 0,004 (1:1.000 penduduk), namun realisasi di tahun 2021 berada pada angka 0,132 ( $1/7557 \times 1.000$  penduduk). Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memenuhi kebutuhan dokter dinilai masih belum berhasil atau dengan persentase capaian sebesar 33%. ( $0,132/0,004 \times 100\%$ )

8. Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani

Data cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari data tersebut rasio pencapaian tahun 2018 sampai dengan 2020 berkisar antara 76% s.d 95%, dan baru di tahun 2021 rasio capaiannya mencapai 100%. Adanya program Jaminan Persalinan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan memberikan kontribusi terhadap peningkatan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani oleh nakes di fasilitas pelayanan kesehatan.

9. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Rasio capaian cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari tahun 2018 s.d 2021 menunjukkan trend yang fluktuatif, namun persentase terbesar yaitu pada tahun 2020 yaitu sebesar 97,53%, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 90%, walaupun secara persentase rasio capaian tahun 2021 rendah akan tetapi secara realisasi, capaian di tahun 2021 merupakan tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 90%, namun oleh karena target di tahun 2021 100% maka realisasinya hanya mencakup 90%. Salah satu kegiatan yang dijalankan dalam upaya peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah meningkatkan layanan persalinan di puskesmas dengan memanfaatkan rumah tunggu kelahiran (RTK).

10. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Berdasarkan rasio capaian cakupan desa UCI dari tahun 2018 s.d 2021 mengalami trend yang fluktuatif, di mana persentase terendah yaitu pada tahun 2021 yaitu sebesar 33,20% dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 46,10%. Walaupun secara

realisasi terjadi trend penurunan setiap tahunnya namun upaya peningkatan cakupan UCI masih perlu terus ditingkatkan, banyak sekali tantangan dan kendala yang dihadapi ketika cakupan UCI ini diterapkan di masyarakat, seperti masih adanya penolakan dari pihak keluarga akibat faktor Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), isu vaksin haram dan faktor non teknis lainnya. Secara keseluruhan indikator ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat rasio capaian UCI ini merupakan indikator paling rendah dibandingkan dengan indikator-indikator kesehatan lainnya.

11. Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan

Berdasarkan data rasio capaian gizi buruk yang mendapat perawatan dari tahun 2018 s.d 2021 menunjukkan persentase yang sama setiap tahunnya yaitu 100%. Apabila dilihat dari kasus absolute dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan yaitu dari 955 kasus menjadi 753 kasus pertahunnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan perawatan terhadap balita gizi buruk di Aceh Utara sudah mulai ada peningkatan dan perbaikan baik dilihat dari aspek pencegahan (preventif), penyuluhan (promotif) maupun perawatan/pengobatan (kuratif).

Adanya dukungan manajemen dalam upaya penurunan dan pencegahan balita gizi buruk selama ini dengan menggunakan pelaporan system aplikasi online e-PPGBM (Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sudah mulai menunjukkan hasil yang positif, sehingga apabila system ini mampu diimplementasikan secara optimal dan berkesinambungan maka sangat memungkinkan untuk membantu upaya-upaya pemerintah dalam rangka penurunan angka prevalensi stunting dan kasus-kasus gizi masyarakat lainnya.

12. Cakupan penemuan dan penanganan penemuan penderita penyakit TBC BTA

Berdasarkan rasio capaian indikator cakupan penemuan dan penanganan penemuan penderita penyakit TBC BTA dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun kenaikan tersebut masih tergolong rendah karena berkisar antara 30,20% s.d 44,40%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan terjadi pada tahun 2020 yaitu 44,40% di mana terjadi kenaikan cakupan lebih kurang sebesar 3,80% dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 41,61%. Hal ini juga menggambarkan bahwa selama ini upaya penemuan pasien TBC mengalami peningkatan dengan adanya penambahan anggaran yang bersumber dari pajak rokok dan dukungan dari berbagai stakeholders' yang terlibat di dalamnya. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan rapat koordinasi dan Teknik program TBC
- b. Meningkatkan pengetahuan kader dengan melakukan pelatihan kader TB
- c. Pertemuan Monthly Interm Cohort Analysist (MICA) setiap bulan dari bulan Mei s/d Agustus via zoom serta tatap muka di bulan September dan Oktober.
- d. Workshop implementasi system notifikasi dan Pelaporan terintegrasi system informasi tuberculosis (SITB)
- e. Mengadakan pertemuan Mapping Up TBC di RS Cut Meutia bersama Dinas Kesehatan Provinsi Aceh guna mengetahui data kasus TB yang belum ternotifikasi dan kasus TB di fasilitas kesehatan yang belum ternotifikasi serta melakukan aktualisasi dan validasi data kasus TB di wilayah kabupaten Aceh Utara.

13. Cakupan penemuan dan penanganan penemuan penderita penyakit DBD.

Jumlah kasus penderita DBD tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dari 61 kasus menjadi 19 kasus, dengan capaian cakupan penemuan dan penanganan sebesar

- 100% yang berarti seluruh penderita DBD mendapatkan penanganan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
14. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi  
Pemahaman baik kepada nakes dan masyarakat melalui kader-kader kesehatan tetap terus dilakukan dan diupayakan agar angka prevalensi HIV/AIDS ini terus mengalami penurunan.
  15. Cakupan kujungan bayi  
Target indikator cakupan kunjungan bayi secara umum juga menunjukkan peningkatan dan dinilai cukup berhasil, dari data tahun 2020 persentase keberhasilan mencapai 88% dan pada tahun 2021 mencapai 95,1%. Adapun rasio capaian keberhasilan rata-rata mencapai 98%. Apabila dilihat dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 100%, maka agar target tersebut dapat dicapai perlu dilakukan upaya yang komprehensif dan maksimal dari tenaga kesehatan dengan memanfaatkan secara optimal seluruh sumber daya yang ada.
  16. Cakupan Puskesmas  
Kabupaten Aceh Utara saat ini memiliki 32 puskesmas yang tersebar di 27 kecamatan yang ada. Penentuan target indikator dapat diukur berdasarkan rasio cakupan puskesmas per satuan penduduk ataupun berdasarkan persentase cakupan ketersediaan puskesmas per kecamatan. Apabila dilihat dari persentase cakupan puskesmas per kecamatan maka persentasenya sudah mencapai 100%, artinya ada kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Namun apabila dilihat dari rasio puskesmas per satuan penduduk, maka pada tahun 2020 dan 2021 rasionya berjumlah 0,05 atau  $1/19.679$ , artinya satu puskesmas melayani lebih kurang 19.679 penduduk.
  17. Cakupan Puskesmas Pembantu  
Ketersediaan puskesmas pembantu saat ini di Kabupaten Aceh Utara berjumlah 86 unit dengan jumlah desa mencapai 852 desa. Apabila dilihat berdasarkan cakupan puskesmas pembantu per desa, maka pada tahun 2020 dan 2021 persentasenya hanya

mencapai 10,09%, artinya masih ada 90% lagi desa di Kabupaten Aceh Utara yang belum memiliki puskesmas pembantu.

18. Angka Kematian Covid-19

Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 (Corona Virus Disease) yaitu pada awal bulan Maret 2020. Kabupaten Aceh Utara mencatat kasus pertama pada awal bulan Juni 2020. Data dari bulan Juni s.d Desember 2020 tercatat jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif laboratorium sebanyak 208 kasus dan jumlah kasus meninggal konfirmasi positif sebanyak 17 kasus, sehingga dapat dihitung angka kematian akibat covid pada tahun 2020 adalah 9,7%. Data pada tahun 2021 menunjukkan angka kematian akibat Covid-19 mengalami sedikit kenaikan yaitu 9,97% dengan rasio capaian 96,8% berdasarkan data konfirmasi positif sebanyak 863 kasus dan yang meninggal 86 kasus. Upaya promotif dan preventif terus dilakukan salah satunya adalah memaksimalkan kegiatan vaksinasi massal di seluruh pelosok desa dengan menjalin kerjasama lintas sektor dan pelibatan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Berikut ini adalah Analisa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, dilihat dari pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021.

**Tabel 2.2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target Nasional		Capaian Tahun 2021	
			Tahun	Nilai	Semester II	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	2021	100%	11.485	92,2%
					14.301	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	2021	100%	12.230	98,8%
					13.656	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2021	100%	11.708	90,0%
					12.907	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	2021	100%	46.924	90,4%
					51.909	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2021	100%	37.616	51,0%
					73.926	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	2021	100%	278.965	62,0%
					449.110	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	2021	100%	44.734	33,0%
					134.865	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2021	100%	45.918	48,5%
					94.673	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2021	100%	8.126	68,0%
					12.036	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2021	100%	1.113	85,0%
					1.317	
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TBC)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	2021	100%	618	95,0%
					661	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	2021	100%	6.598	51,0%
					15.255	

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis Perangkat Daerah terdiri dari 12 indikator yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan dan 19 indikator capaian renstra.

Berdasarkan hasil capaian SPM di atas dapat dilihat bahwa tidak ada satu indikator pun yang mencapai target 100%, namun ada indikator yang dinilai sudah baik dan ada pula indikator yang masih perlu ditingkatkan lagi capaiannya, berikut gambaran analisis terhadap pencapaian indikator di atas. Pada indikator cakupan pelayanan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal di tahun 2021 belum mencapai 100% disebabkan banyaknya kunjungan pertama ibu hamil tidak diperoleh pada trimester pertama dan tidak semua K1 (kunjungan ibu hamil pertama pada trimester pertama) diperoleh pada awal tahun sehingga kunjungan keempat (K4) diperoleh pada awal tahun berikutnya.

Pada pelayanan kesehatan balita juga tidak mencapai 100% disebabkan belum semua anak dilakukan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Interfensi Dini Tumbuh Kembang) karena tidak semua anak dibawa ke posyandu dan puskesmas. Capaian pelayanan kesehatan pada Usia Produktif di tahun 2021 juga masih rendah, hal ini disebabkan tidak semua desa melaksanakan deteksi dini faktor risiko PTM pada usia > 15 tahun, karena posbindu PTM belum aktif. Deteksi dini hanya dilakukan di puskesmas dan posbindu PTM.

Cakupan orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB di tahun 2021 naik menjadi 95% dan tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaannya, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah monitoring dan evaluasi rutin ke puskesmas dan Rumah Sakit, peningkatan kapasitas petugas, pembentukan kader TB tapi belum semua desa, kolaborasi TB dan HIV, serta pengisian data yang disinkronkan antara data manual dengan data SITB online.

Terdapat beberapa indikator yang masih di bawah 80% hal ini disebabkan antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 51%, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan usia sekolah yaitu target pada penjangkaran anak sekolah rendah yang disebabkan oleh :
  1. Adanya perubahan anggaran BOK, sehingga tidak semua sekolah melakukan kegiatan penjangkaran kesehatan.
  2. Murid tidak maksimal masuk sekolah, dan sementara sekolah membatasi kegiatan untuk muridnya.
  3. Banyak murid saat dilakukan penjangkaran tidak masuk sekolah terjadinya pandemic Covid-19 yang menyulitkan untuk melakukan pemeriksaan berkala di sekolah.
- b. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 62%, hal ini disebabkan tidak semua desa melaksanakan deteksi dini faktor risiko PTM pada usia > 15 tahun, karena posbindu PTM belum aktif. Deteksi dini hanya dilakukan di puskesmas dan posbindu PTM
- c. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 33%, kendalanya masih sama dengan tahun lalu yaitu para lansia tidak berani datang ke posyandu dikarenakan takut terpapar virus COVID-19, sehingga petugas harus melakukan home visit ke rumah lansia. Program Kesehatan usia lanjut belum maksimal dilaksanakan oleh semua Puskesmas.
- d. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi dengan capaian 48,5%, salah satu kendala yang dihadapi adalah pelaksanaannya masih terbatas pada puskesmas dan jaringannya, masih banyak penderita hipertensi dan diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan di Klinik, dan praktek mandiri sehingga data tidak dilaporkan ke dinas kesehatan. Di samping itu penderita tidak melakukan pengobatan secara teratur ke puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus dengan capaian 68%, Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes di tahun 2021 capaian yang diperoleh juga masih rendah, salah satu kendala yang dihadapi adalah pelaksanaannya masih terbatas pada puskesmas dan

jaringannya, masih banyak penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan di Klinik, dan praktek mandiri sehingga data tidak dilaporkan ke dinas kesehatan. Di samping itu penderita tidak melakukan pengobatan secara teratur ke puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan.

- f. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan capaian 51%, Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Pelaksanaan posyandu yang belum terintegrasi dengan program HIV-AIDS sehingga penjangkaran dan screening HIV-AIDS menurun dan tidak mencapai target.
  2. Selama Pandemi Covid-19 kegiatan posyandu kunjungannya menjadi berkurang disebabkan ketakutan masyarakat sehingga kunjungan bumil ke Puskesmas dan Posyandu ikut menurun (takut dikatakan terinfeksi penyakit Covid-19)
  3. Masih terjadinya mutasi/pengantian petugas HIV-AIDS di beberapa Puskesmas yang menyebabkan penurunan kinerja petugas di beberapa Puskesmas dalam hal pelaksanaan screening dan pelaporan sehingga capaian menurun (pelaporan online/SIHA)
  4. Kekosongan Rapid, buffet stok telah dipakai di awal tahun sehingga skrining tidak dapat dilaksanakan.
  5. Pendampingan oleh petugas pada pasien mangkir dan follow up rutin pasien Screening tidak mencapai 100 %.

Secara konseptual pada kajian kinerja Dinas Kesehatan saat ini hanya melihat dari tiga indikator yakni responsivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan, maka akan dapat dibangun sebuah pengukuran yang mencakup indikator input, proses, output, outcome, manfaat dan dampak yang memenuhi aspek responsivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kesehatan antara lain :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat akan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah
2. Kabupaten Aceh Utara dengan pertumbuhan kependudukan serta perkembangan yang semakin kompleks memerlukan penanganan yang serius dalam perencanaan
3. Tingginya harapan masyarakat akan jaminan terhadap aspirasi/usulan program/kegiatan melalui tahapan perencanaan dapat terealisasi
4. Perubahan paradigma di masyarakat dalam perencanaan pembangunan menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat
5. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

Dinkes merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Provinsi dan berkewajiban menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan. Berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan

telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara masih belum optimal.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan isu penting pembangunan kesehatan yang teridentifikasi di antaranya sebagai berikut :

1. Status derajat kesehatan masyarakat masih rendah ditandai dengan masih rendahnya Umur Harapan Hidup (UHH), rendahnya cakupan Imunisasi dasar (UCI) dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) serta prevalensi Stunting terutama pada beberapa Puskesmas lokus sehingga perlu upaya-upaya khusus dalam percepatan peningkatan kesehatan masyarakat dan pencapaian SDG's.
2. Adanya disparitas kondisi status kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang masih jauh antar kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
3. Angka kejadian kesakitan dan kematian penyakit infeksi menular langsung maupun melalui binatang masih cukup tinggi sementara pada saat bersamaan kejadian penyakit degeneratif mulai meningkat.
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai di antaranya perilaku masyarakat dalam melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang masih rendah, pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) belum optimal dilakukan, perilaku memberikan ASI eksklusif masih rendah, pemilihan penolong persalinan pada tenaga kesehatan terlatih masih rendah, dll.
5. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas serta distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SMDK) yang belum merata di Kabupaten Aceh Utara.

6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program-program pembangunan kesehatan, baik antar kabupaten maupun dengan provinsi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa potensi kekuatan yang ada pada internal organisasi Dinas Kesehatan antara lain adalah :

1. Adanya Qanun Kesehatan Kabupaten Aceh Utara yang menjadi acuan dasar dalam upaya penerapan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat
2. Secara kuantitas sumber daya manusia kesehatan untuk disiplin ilmu tertentu sudah mencukupi, seperti perawat dan bidan
3. Adanya dukungan pemerintah kabupaten dalam mengatur dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis kesehatan dalam upaya peningkatan capaian program kesehatan di daerah.

Namun demikian masih terdapat pula beberapa kelemahan yang ada, di antaranya adalah :

1. Kemampuan finansial daerah belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat khususnya di bidang kesehatan sehingga masih berharap bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan propinsi.
2. Masih tingginya Angka Kematian Ibu
3. Masih rendahnya persentase pemberian ASI Eksklusif.
4. Belum optimalnya peran lintas sektor & lintas program di level kecamatan.
5. Kurangnya sarana NICU di fasilitas kesehatan rujukan.
6. Dukungan terhadap penerapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) khususnya pada fasyankes belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dinas kesehatan juga mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadapi, dalam pelayanan kesehatan masyarakat, di antaranya adalah :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pelayanan yang cepat serta lingkungan yang nyaman di puskesmas.
2. Pemerataan pengadaan sarana prasarana kesehatan yang layak di seluruh fasyankes
3. Merebaknya informasi yang kontradiktif dengan disiplin ilmu kesehatan (*hoaks*)
4. Adanya penolakan terhadap imunisasi
5. Pola asuh orang tua terhadap asupan gizi anak yang belum baik.
6. Regulasi di bidang pengobatan alternatif masih lemah dan penerapan peraturan periklanan pengobatan alternatif di berbagai media.
7. Pola hidup bersih dan sehat belum mampu dijadikan sebagai perilaku dan kebiasaan khususnya di lingkungan keluarga
8. Pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan belum mampu dimaksimalkan.

Sedangkan peluang dalam peningkatan pelayanan kesehatan di antaranya adalah :

1. Banyaknya fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan Kabupaten Aceh Utara,
2. Adanya dana / anggaran dari pusat untuk beberapa program kesehatan.
3. Adanya beberapa perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah yang beroperasi di wilayah kerja Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan analisis, kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan antara lain:

1. Mengupayakan tetap menjaga mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas;
2. Melaksanakan percepatan dalam mencapai target SDG's dan SPM Kesehatan yang belum sepenuhnya tercapai;
3. Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan cakupan desa/kelurahan siaga aktif dan

cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat;

4. Mengoptimalkan sistem informasi dan manajemen penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang layak dan merata di seluruh wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
6. Perlu adanya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi secara sistematis terhadap pelaksanaan program kegiatan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara**

Dalam proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara mulai menginput melalui aplikasi perencanaan berbasis web, dengan alur proses dimulai dengan mengentri rancangan awal Renja di aplikasi perencanaan yang selanjutnya akan secara otomatis tersalin ke dalam rancangan awal Renja, begitu pula dengan tahapan rancangan akhir. Hal ini dilakukan untuk :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan
2. Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah
3. Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya. Ada perubahan jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal Renja karena di masing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan.

**Tabel 2.4.1.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	3	4	5	11	12	
	<b>DINAS KESEHATAN</b>				<b>257.310.242.708</b>					<b>252.795.833.130</b>	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Persentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>140.974.576.278</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Persentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>140.806.840.030</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aceh Utara	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	118.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aceh Utara	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	118.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dok	118.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dok	118.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aceh Utara	Ketersediaan Gaji, tunjangan ASN dan dokumen administrasi keuangan lainnya	100%	137.456.933.830	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aceh Utara	Ketersediaan Gaji, tunjangan ASN dan dokumen administrasi keuangan lainnya	100%	136.805.836.611	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aceh Utara	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2110 orang	137.224.512.130	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aceh Utara	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2110 orang	136.481.414.911	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Aceh Utara	Tersedianya dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	3.911.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Aceh Utara	Tersedianya dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	3.911.800	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	850 Dokumen	147.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	850 Dokumen	167.800.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	32.620.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	32.620.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Aceh Utara	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hAsil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	11.059.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Aceh Utara	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hAsil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	11.059.900
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	33.530.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	105.530.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Aceh Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	12 Laporan	2.240.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Aceh Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	12 Laporan	2.240.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	1.260.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	1.260.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aceh Utara	Persentase ketersediaan logistik kantor, peralatan dan perlengkapan lainnya	100%	253.158.458	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aceh Utara	Persentase ketersediaan logistik kantor, peralatan dan perlengkapan lainnya	100%	253.508.458
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Aceh Utara	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	19.100.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Aceh Utara	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	19.100.100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aceh Utara	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	45.630.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aceh Utara	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	45.630.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aceh Utara	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	2 Paket	33.146.558	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aceh Utara	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	2 Paket	33.146.558
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aceh Utara	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	34.221.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aceh Utara	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	34.221.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	3.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	3.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (APBK, DAK)	Aceh Utara	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	136 Laporan	117.260.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (APBK, DAK)	Aceh Utara	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	136 Laporan	117.610.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aceh Utara	Persentase pengadaan dan ketersediaan barang milik daerah	100%	227.962.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aceh Utara	Persentase pengadaan dan ketersediaan barang milik daerah	100%	90.880.584
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Aceh Utara	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	32 Unit	227.962.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Aceh Utara	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	32 Unit	90.880.584
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh Utara	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum lainnya	100%	2.147.532.340	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh Utara	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum lainnya	100%	2.149.932.340

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh Utara	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	550.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh Utara	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	550.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aceh Utara	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	53 Laporan	1.476.002.340	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aceh Utara	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	53 Laporan	1.476.002.340	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aceh Utara	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	14 Laporan	670.980.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aceh Utara	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	14 Laporan	673.380.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	770.989.150	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	1.388.682.037	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Aceh Utara	Tersedianya Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	44 unit	584.264.150	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Aceh Utara	Tersedianya Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	44 unit	584.264.150	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Aceh Utara	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Aceh Utara	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	340.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Aceh Utara	Tersedianya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	1.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Aceh Utara	Tersedianya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	429.492.887	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Aceh Utara	Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 unit	34.925.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Aceh Utara	Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 unit	34.925.000	

<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Persentase Capaian SPM bidang kesehatan</b>	<b>70%</b>	<b>114.686.487.030</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Persentase Capaian SPM bidang kesehatan</b>	<b>70%</b>	<b>110.265.951.600</b>
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendukung pencapaian SPM Kesehatan	100%	25.243.771.936	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendukung pencapaian SPM Kesehatan	100%	20.408.250.800
Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya (DOKA)	Aceh Utara	Tersedianya Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	2 unit	1.487.526.636	Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya (DOKA)	Aceh Utara	Tersedianya Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	2 unit	1.487.526.636
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Aceh Utara	Tersedianya rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	2 unit	-	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (DAK)	Aceh Utara	Tersedianya rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	2 unit	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DAK)	Aceh Utara	Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	2 unit	5.223.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DAK)	Aceh Utara	Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	2 unit	2.973.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aceh Utara	Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	3 unit	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DOKA)	Aceh Utara	Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	3 unit	-
Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DOKA, DAK)	Aceh Utara	Tersedianya sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	15 unit	4.411.127.995	Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DOKA, DAK)	Aceh Utara	Tersedianya sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	15 unit	2.641.127.995
Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Aceh Utara	Tersedianya prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	30 unit	710.790.000	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan (DOKA, DBH-CHT)	Aceh Utara	Tersedianya prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	30 unit	-

Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (DAK)	Aceh Utara	Tersedianya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	50 unit	3.979.849.000	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (DAK,PAJAK ROKOK)	Aceh Utara	Tersedianya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	50 unit	3.854.849.000
Pengadaan Obat Vaksin (DAK)	Aceh Utara	Tersedianya Obat dan Vaksin yang disediakan	2 paket	5.272.197.250	Pengadaan Obat Vaksin (DAK)	Aceh Utara	Tersedianya Obat dan Vaksin yang disediakan	2 paket	5.272.197.250
Pengadaan Bahan Habis Pakai (DAK)	Aceh Utara	Tersedianya Bahan Habis Pakai yang disediakan	4 paket	3.834.461.755	Pengadaan Bahan Habis Pakai (DAK)	Aceh Utara	Tersedianya Bahan Habis Pakai yang disediakan	4 paket	3.834.461.755
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Aceh Utara	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	8 unit	324.819.300	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Aceh Utara	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	8 unit	345.088.164
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Tersedianya Pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan SPM bidang kesehatan di UKM dan UKP Rujukan	100%	89.442.715.094	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Tersedianya Pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan SPM bidang kesehatan di UKM dan UKP Rujukan	100%	89.857.700.800
Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil	Aceh Utara	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	194.039.700	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil	Aceh Utara	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	476.189.700
Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Aceh Utara	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	66.304.500	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Aceh Utara	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	66.306.500
Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Aceh Utara	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	147.621.900	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Aceh Utara	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	147.914.300

Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	Aceh Utara	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	133.593.800	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	Aceh Utara	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	133.594.100	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aceh Utara	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	120.124.004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aceh Utara	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	138.046.300	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aceh Utara	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	19.691.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aceh Utara	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	20.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Aceh Utara	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	126.243.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Aceh Utara	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	126.602.600	
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Aceh Utara	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	19.978.000	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Aceh Utara	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	19.999.700	
Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Aceh Utara	Persentase penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	45.882.100	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Aceh Utara	Persentase penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	45.904.200	
Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Aceh Utara	Persentase orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100%	19.974.000	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Aceh Utara	Persentase orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	1	19.998.600	
Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Aceh Utara	Persentase orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	341.820.200	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Aceh Utara	Persentase orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	341.838.200	

Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Aceh Utara	Persentase orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	363.685.400	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Aceh Utara	Persentase orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	363.685.500	
Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Aceh Utara	Persentase Kasus KLB yang tertangani	100%	-	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Aceh Utara	Persentase Kasus KLB yang tertangani	1	-	
Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	Aceh Utara	Prevalensi Stunting	32%	738.982.623	Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	Aceh Utara	Prevalensi Stunting	0,32	399.457.900	
Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Aceh Utara	Persentase Institusi/kelompok yang melaksanakan Kesehatan Kerja Olah raga	100%	110.715.800	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Aceh Utara	Persentase Institusi/kelompok yang melaksanakan Kesehatan Kerja Olah raga	1	110.715.800	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aceh Utara	Persentase Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang memenuhi syarat	100%	322.814.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aceh Utara	Persentase Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang memenuhi syarat	1	397.814.800	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Aceh Utara	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang dibina	100%	210.707.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Aceh Utara	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang dibina	1	227.892.600	
Pengelolaan surveilans kesehatan	Aceh Utara	Persentase tindak lanjut hasil deteksi dini kasus yang berpotensi KLB	100%	46.616.530	Pengelolaan surveilans kesehatan	Aceh Utara	Persentase tindak lanjut hasil deteksi dini kasus yang berpotensi KLB	1	45.547.700	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Aceh Utara	Persentase orang dengan Masalah Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilayani sesuai standar	100%	164.487.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Aceh Utara	Persentase orang dengan Masalah Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilayani sesuai standar	1	164.487.200	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aceh Utara	Persentase pengguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	154.529.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aceh Utara	Persentase pengguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1	154.530.000	
Pengelolaan upaya Kesehatan khusus	Aceh Utara	Persentase Upaya Kesehatan Khusus yang dilaksanakan sesuai standar	100%	642.749.600	Pengelolaan upaya Kesehatan khusus	Aceh Utara	Persentase Upaya Kesehatan Khusus yang dilaksanakan sesuai standar	1	606.669.100	
Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Aceh Utara	Persentase hasil pelayanan penyakit menular	100%	1.035.708.150	Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Aceh Utara	Persentase hasil pelayanan penyakit menular	1	1.051.754.000	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN, DAK NF)	Aceh Utara	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	100%	50.902.951.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN, DAK NF)	Aceh Utara	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	1	50.902.951.000	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Aceh Utara	Persentase Desa STBM	65%	63.550.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Aceh Utara	Persentase Desa STBM	0,65	63.550.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas (DAK NF)	Aceh Utara	Persentase Puskesmas yang mencapai Target Realisasi Operasional Puskesmas Bersumber DAK Non Fisik	100%	28.624.488.000	Operasional Pelayanan Puskesmas (DAK NF)	Aceh Utara	Persentase Puskesmas yang mencapai Target Realisasi Operasional Puskesmas Bersumber DAK Non Fisik	1	28.624.488.000	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DAK, APBK, Hibah)	Aceh Utara	Persentase operasional kegiatan program Dinas Kesehatan Bersumber DAK Non Fisik	100%	4.702.763.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DAK NF)	Aceh Utara	Persentase operasional kegiatan program Dinas Kesehatan Bersumber DAK Non Fisik	1	4.727.763.000	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Aceh Utara	Persentase Puskesmas yang terakreditasi Madya	100%	122.692.887	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Aceh Utara	Persentase Puskesmas yang terakreditasi Madya	1	480.000.000	

	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>75%</b>	<b>656.102.300</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>75%</b>	<b>702.959.600</b>	
	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten	Aceh Utara	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	315.128.100	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten	Aceh Utara	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	350.932.360	
	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan (Pajak Rokok)	Aceh Utara	Persentase Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis Nakes Strategis	100%	315.128.100	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan (DBH-CHT)	Aceh Utara	Persentase Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis Nakes Strategis	1	350.932.360	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya pertahun	40%	340.974.200	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya pertahun	40%	352.027.240	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	40%	340.974.200	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	0,4	352.027.240	
	<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah</b>	<b>79%</b>	<b>253.542.000</b>	<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga</b>	<b>79%</b>	<b>253.542.000</b>	
	Pemberiaan Izin APOTIK, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Aceh Utara	Persentase Sarana Fasilitas Kefarmasian dan Alkes yang Diberikan Izin	79%	25.000.000	Pemberiaan Izin APOTIK, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Aceh Utara	Persentase Sarana Fasilitas Kefarmasian dan Alkes yang Diberikan Izin	79%	25.000.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Aceh Utara	Persentase Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan tindak lanjut penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	25.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Aceh Utara	Persentase Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan tindak lanjut penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	25.000.000	

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Aceh Utara	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Pembrian Izin Produksi Produk Makanan dan Minuman Industri RT	100%	121.390.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Aceh Utara	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Pembrian Izin Produksi Produk Makanan dan Minuman Industri RT	100%	121.390.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (DAK BPOM)	Aceh Utara	Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diawasi dan dikendalikan	100%	121.390.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (DAK BPOM)	Aceh Utara	Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diawasi dan dikendalikan	1	121.390.000	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Aceh Utara	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan dan Minuman Industri RT	100%	107.152.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Aceh Utara	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan dan Minuman Industri RT	100%	107.152.000	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (DAK BPOM)	Aceh Utara	Persentase produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	100%	107.152.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (DAK BPOM)	Aceh Utara	Persentase produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	1	107.152.000	
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS</b>	<b>15%</b>	<b>739.535.100</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS</b>	<b>15%</b>	<b>766.539.900</b>	
Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Persentase upaya Kesehatan Kemitraan Lintas Sektor yang dilakukan	75%	615.918.600	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Persentase upaya Kesehatan Kemitraan Lintas Sektor yang dilakukan	75%	642.923.400	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAK BPOM, PAJAK ROKOK)	Aceh Utara	Persentase Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan	100%	615.918.600	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAK BPOM, PAJAK ROKOK)	Aceh Utara	Persentase Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan	100%	642.923.400	
Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Persentase upaya kesehatan promotif preventif yang dilakukan	80%	123.616.500	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten	Aceh Utara	Persentase upaya kesehatan promotif preventif yang dilakukan	80%	123.616.500	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Aceh Utara	Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS	15%	123.616.500	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Aceh Utara	Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS	15%	123.616.500	

Dari Tabel 2.4.1. bahwa terdapat 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara di Tahun 2023.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Saat ini proses usulan masyarakat baik aspirasi maupun Pokok Pikiran Dewan (POKIRWAN) dan usulan kegiatan pada musrenbang kecamatan sudah terinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat diakses dan diketahui publik secara luas. Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil kesepakatan musrenbang kecamatan tahun 2023 dan disepakati pada musrenbang kabupaten dan propinsi. Hasil rekapitulasi usulan program dan kegiatan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil usulan dari masyarakat untuk pembangunan bidang kesehatan yang terakomodir dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati untuk diserahkan kepada pemerintah propinsi.

Adapun beberapa fokus kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan saat ini antara lain kegiatan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya peningkatan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan dan pemeriksaan ibu hamil, peningkatan pemberian ASI Eksklusif pada bayi (0-6 bulan), pelatihan kader kesehatan dan kader Posyandu, sosialisasi dan penyuluhan kesehatan lingkungan dan PHBS, pemeriksaan kualitas air minum masyarakat, penyuluhan bahaya rokok dan narkoba, pencegahan penyakit menular khususnya dalam masa pandemi saat ini seperti peningkatan pemberian informasi tentang *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita dengan masalah gizi, kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, pelaksanaan program pelayanan terhadap ODGJ, serta penyuluhan tentang kesehatan lansia.

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrenbang kecamatan memang masih lebih fokus kepada pembangunan sarana dan prasarana walaupun ada juga beberapa kecamatan yang mengusulkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan, namun demikian

kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menitikberatkan kepada peningkatan capaian SDG's dan capaian SPM dibidang kesehatan serta memperhatikan pula pencapaian terhadap tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah melalui program kegiatan yang telah dijabarkan dalam dokumen RPD Kabupaten Aceh Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

Dari 12 (dua belas) program dan kegiatan yang diusulkan baik pada saat musrenbang maupun melalui Pokirwan namun yang disetujui untuk dianggarkan adalah pembangunan puskesmas pembantu tanjong masjid di kecamatan samudera, pembangunan rawat inap puskesmas Seunuddon dan pengadaan ambulance untuk 4 (empat) puskesmas yaitu Nisam, Langkahan, Samudera dan Buket Hagu. Usulan tersebut akan di anggarkan melalui DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) Tahun Anggaran 2023 yang disepakati antara pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Provinsi Aceh pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat Provinsi. Beberapa usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel 2.5.1. berikut ini :

**Tabel 2.5.1.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CAT	
1	1.02.02.2.01.01.03. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Puskesmas Pembantu Tanjung Mesjid Kec. Samudera	Samudera	Tersedianya Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	1 paket	DISETUJUI
2	1.02.02.2.01.01.03. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Puskesmas Pembantu Al-Mubarakah Gampong Kunyet Mule Kec. Matangkuli	Matangkuli	Tersedianya Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	1 paket	
3	1.02.02.2.01.01.03. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Puskesmas Pembantu Gampong Lueng Kec. Paya Bakong	Paya Bakong	Tersedianya Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	1 paket	
4	1.02.02.2.01.06. Pengembangan Puskesmas	Pembangunan gedung PONEP Puskesmas Babah Buloh	Sawang	Terlaksananya Pengembangan Puskesmas	1 paket	
5	1.02.02.2.01.06. Pengembangan Puskesmas	Pembangunan Ruang rawat Inap Puskesmas Seunuddon	Seunuddon	Terlaksananya Pengembangan Puskesmas	1 paket	DISETUJUI
6	1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Ambulance Puskesmas	Nisam, Langkahan, Samudera, Buket Hagu	Tersedianya sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	4 unit	DISETUJUI
7	1.02.02.2.01.01.13. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Mobiler Puskesmas dan Pustu	Puskesmas Samudera, Seunuddon, Babah Buloh, Pirak Timu, Pustu Tanjung Mesjid, Pustu Al Mubarakah, Pustu Asan Krueng Kreh	Tersedianya prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	7 paket/unit	
8	1.02.02.2.01.01.14. Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Pustu	Puskesmas Samudera, Seunuddon, Babah Buloh, Pirak Timu, Pustu Tanjung Mesjid, Pustu Al Mubarakah, Pustu Asan Krueng Kreh	Tersedianya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	7 paket/unit	
9	1.02.02.2.01.01.19. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Renovasi Gedung Puskesmas Samudera	Samudera	Tersedianya prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/direhabilitasi	1 paket	
10	1.02.02.2.01.01.19. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Renovasi Gedung Puskesmas Pirak Timu	Pirak Timu	Tersedianya prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/direhabilitasi	1 paket	
11	1.02.02.2.01.01.19. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rehab Pustu Asan Krueng Kreh Kec. Pirak Timu	Pirak Timu	Tersedianya prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/direhabilitasi	1 paket	
12	1.02.02.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Dokumen Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan 2024	Aceh Utara	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Paket	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi, misi dan tujuan pembangunan kesehatan terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) adalah rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, dalam bentuk dasar, visi, misi, arah dan kebutuhan sumber daya pembangunan nasional di bidang kesehatan untuk masa 20 tahun ke depan, yang mencakup kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

##### **3.1.1 Visi Indonesia Sehat 2025**

Visi pembangunan Indonesia tahun 2005-2025 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Tahun 2020 merupakan tahap IV dari RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 dengan sasaran pokok lima tahunannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai: “Indonesia Sehat 2025”. Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang

kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (safe community).

Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi.

Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang setinggi-tingginya.

### **3.1.2 Misi Indonesia Sehat 2025**

Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan, yaitu:

1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.

4. Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan.

### **3.1.3 Tujuan**

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh indikator dampak yaitu:

1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dari 69 tahun pada tahun 2005 menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025.
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 32,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 15,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.
3. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 26% pada tahun 2005 menjadi 9,5% pada tahun 2025

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diutamakan bagi penduduk rentan, yakni ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin yang dilaksanakan melalui peningkatan upaya pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari: Upaya Kesehatan; Pembiayaan Kesehatan; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Manajemen dan informasi Kesehatan dan. Pemberdayaan Masyarakat . Upaya pokok tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan sampai dengan tahun 2025 dan dengan mempertimbangkan kemungkinan ketersediaan sumber daya kesehatan, maka peningkatan upaya pokok pembangunan kesehatan dalam rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan (RPJP-K) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM-K). Upaya pokok pembangunan kesehatan dalam RPJM ke-4 (2020–2024) adalah “Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mantap”. Kesejahteraan masyarakat terus meningkat yang ditunjukkan antara lain oleh mantapnya SDM berkualitas dan berdaya saing yang didukung oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terwujudnya kesetaraan gender, serta bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Dalam penyusunan RPJM-K setiap tahapannya perlu pula ditetapkan pentahapan sumber daya pendukung dan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Semua desa telah menjadi Desa Siaga aktif, yang mempunyai minimal sebuah Pos Kesehatan Desa.
2. Semua kecamatan telah memiliki minimal sebuah Puskesmas yang melayani maksimal 30.000 penduduk dan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi dasar yang memadai.
3. Semua kabupaten/kota telah memiliki minimal Rumah sakit setara Rumah Sakit Umum kelas C.
4. Semua desa telah memiliki tenaga bidan yang berkualitas (competence).
5. Semua Puskesmas telah memiliki minimal seorang tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya sesuai standar.
6. Semua rumah sakit kabupaten/kota telah memiliki minimal empat tenaga dokter spesialis dasar (dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah, dan dokter spesialis penyakit dalam), dan empat tenaga dokter spesialis penunjang (dokter spesialis anestesi, radiologi, rehabilitasi medik dan

patologi klinik). Rumah sakit tersebut telah terakreditasi minimal lima pelayanan spesialistik.

7. Semua Pos Kesehatan Desa, Puskesmas, dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota didukung dengan biaya operasional yang memadai.
8. Pembiayaan kesehatan dapat diupayakan minimal 5% dari PDB.
9. Semua Rukun Warga/lingkungan telah memiliki minimal satu Posyandu aktif yang melaksanakan kegiatan minimum sebulan sekali.
10. Semua desa mampu mengenali dan mengatasi masalah kesehatan setempat secara dini sesuai kompetensinya.
11. Semua kejadian luar biasa (KLB)/wabah penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana dapat ditangani kurang dari 24 jam.
12. Penanganan penyakit wabah pada fasilitas pelayanan kesehatan dapat menekan angka kematiannya dibawah 1%.
13. Tingkat kesembuhan penyakit Tuberculosis dapat dipertahankan sebesar 90%.
14. Semua Puskesmas perawatan telah mampu melaksanakan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED).
15. Semua Rumah Sakit Kabupaten/Kota telah mampu melaksanakan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK).
16. Semua keluarga telah menggunakan air bersih dan fasilitas sanitasi dasar.
17. Semua keluarga telah menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan.
18. Semua desa telah mencapai universal coverage immunization (UCI). Semua persalinan telah ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
19. Semua penduduk Indonesia telah dicakup oleh Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Syariat dan Budaya Islami” di Kabupaten Aceh Utara.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan nasional, daerah mempunyai strategi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, strategi tersebut utamanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu penting daerah di bidang kesehatan dan permasalahan lainnya dalam rangka menjawab indikator kinerja pembangunan kesehatan di daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Berikut tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara :

**Tabel 3.2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2021	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	68,80	68,85	68,90	68,95	69,00
			Menurunnya angka stunting	Prevalensi Stunting	38,80	32	28	24	20

Sasaran dan tujuan sesuai Tabel 3.2.1. selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan yang menjawab permasalahan dan isu-isu penting pembangunan kesehatan di Kabupaten Aceh Utara yaitu :

- a) Status derajat kesehatan masyarakat masih rendah ditandai dengan masih rendahnya Umur Harapan Hidup (UHH), rendahnya cakupan Imunisasi dasar (UCI) dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) serta prevalensi Stunting terutama pada beberapa Puskesmas lokus sehingga perlu upaya-upaya khusus dalam percepatan peningkatan kesehatan masyarakat dan pencapaian SDG's.

Untuk menjawab isu penting di atas, Dinas Kesehatan melakukan :

1. Mengupayakan adanya aturan kebijakan atau produk hukum yang mengatur persyaratan imunisasi lengkap bagi setiap calon murid
2. Peningkatan kapasitas tentang skill komunikasi petugas kesehatan
3. Penyebarluasan informasi yang inovatif tentang imunisasi melalui audio visual
4. Pembinaan dan pendampingan petugas promkes dan imunisasi puskesmas
5. Memperkuat koordinasi lintas program dan lintas sector
6. Memperkuat program kesehatan keluarga
7. Memperkuat kegiatan audit maternal perinatal dan tindak lanjutnya
8. Peningkatan keterampilan bidan dalam asuhan pertolongan persalinan
9. Memperkuat advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam program kesehatan keluarga
10. Penguatan program peningkatan kesehatan pada remaja putri
11. Memperkuat advokasi dan koordinasi lintas sektor tentang Stunting
12. Penguatan program 1000 HPK
13. Penguatan Posyandu

- b) Adanya disparitas kondisi status kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang masih jauh antar kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Untuk menjawab isu penting di atas, Dinas Kesehatan melakukan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan pustu serta polindes
2. Penguatan kegiatan puskesmas keliling
3. Penguatan SISRUITE (Sistem Rujukan Terintegrasi)
4. Peningkatan kapasitas petugas P-Care

- c) Angka kejadian kesakitan dan kematian penyakit infeksi menular langsung (TBC, campak dan HIV) maupun melalui binatang (DBD dan malaria) masih cukup tinggi sementara pada saat bersamaan kejadian penyakit degeneratif mulai meningkat (Diabetes dan Hipertensi)

Untuk menjawab isu penting di atas, Dinas Kesehatan melakukan :

1. Penguatan SDM tentang teknik komunikasi penyakit menular dan tidak menular
2. Peningkatan kapasitas petugas pelayanan terpadu PTM
3. Penguatan sosialisasi PD3I
4. Penguatan manajemen program infeksi laten
5. Memperkuat Deteksi dini penemuan kasus kontak
6. Penguatan MoU dengan jejaring

- d) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai di antaranya perilaku masyarakat dalam melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Stop BABS yang masih rendah, pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) belum optimal dilakukan, perilaku memberikan ASI eksklusif masih rendah, pemilihan penolong persalinan pada tenaga kesehatan terlatih masih rendah, dll.

Untuk menjawab isu penting di atas, Dinas Kesehatan melakukan :

1. Penguatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan
2. Peningkatan kegiatan promosi kesehatan
3. Penguatan advokasi dan koordinasi lintas sektor

- e) Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas serta distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SMDK) yang belum merata di Kabupaten Aceh Utara.

Untuk menjawab isu penting di atas, Dinas Kesehatan melakukan :

1. Penguatan advokasi dan koordinasi pengambil kebijakan terkait distribusi tenaga kesehatan
  2. Pengusulan formasi kebutuhan SDM kesehatan
  3. Memperkuat program pengembangan SDM tingkat dinas kesehatan maupun puskesmas
- f) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program-program pembangunan kesehatan, baik antar kabupaten maupun dengan provinsi.

Untuk menjawab isu penting di atas, Dinas Kesehatan melakukan :

1. Memperkuat integrasi lintas program dan lintas sektor
2. Memperkuat lokakarya mini triwulan

### **3.3. Program dan Kegiatan Prioritas**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diuraikan di atas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui penyusunan rencana pembangunan yang tepat sasaran secara terinci dan sistematis
2. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan pembangunan Kesehatan
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan kesehatan, sosial budaya dan pemerintahan, serta infrastruktur dalam kerangka RPJPD Kabupaten Aceh Utara
4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan
5. Adanya sumber-sumber pendanaan yang menunjang untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPJM Bidang Kesehatan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal spesifik Kabupaten Aceh Utara;
- b. Kesehatan mengacu pada SDGs sebanyak 4 Goals yaitu
  - 1) Goal 2 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan ( Gizi Masyarakat)
  - 2) Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (Sistem Kesehatan Nasional)

- 3) Goal 5 menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan ( Akses Kesehatan reproduksi dan KB)
  - 4) Goal 6 Menjamin Ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang ( Sanitasi dan Air Bersih)
- c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara harus mendongkrak capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan.
  - d. Dalam mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten Aceh Utara Dinas Kesehatan melalui program jaminan pembiayaan dan pemeliharaan kesehatan telah menjamin penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis;
  - e. Melanjutkan kegiatan inovatif di bidang kesehatan seperti PSC 119 dan Rumah Pemulihan Gizi, *Comunity deal* pencegahan penyakit menular potensial wabah (DBD, H1N1, H5N1, Campak, Difteri, Diare) dan penyakit tidak menular di tingkat kelurahan dan Rumah Sehat Lansia.
  - f. Diperlukan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan untuk perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat;
  - g. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan kalangan swasta.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 berjumlah 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan.

Program dan kegiatan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan dijabarkan secara rinci pada Tabel 3.3.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					252.795.833.130				252.156.208.370
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>	<b>Persentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>100%</b>	<b>140.806.840.030</b>			<b>100%</b>	<b>140.110.421.243</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aceh Utara	100%	118.000.000			100%	118.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aceh Utara	14 dok	118.000.000	APBK		14 dok	118.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan Gaji, tunjangan ASN dan dokumen administrasi keuangan lainnya	Aceh Utara	100%	136.805.836.611			100%	136.713.836.611
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Aceh Utara	2110 orang	136.481.414.911	APBK		2110 orang	136.481.414.911
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen Hasil Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan tugas ASN	Aceh Utara	12 dokumen	3.911.800	APBK		12 dokumen	3.911.800
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Aceh Utara	850 Dokumen	167.800.000	APBK		850 Dokumen	147.800.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Aceh Utara	12 Dokumen	32.620.000	APBK		12 Dokumen	32.620.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hAsil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Aceh Utara	1 Laporan	11.059.900	APBK		1 Laporan	11.059.900
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Aceh Utara	6 Dokumen	105.530.000	APBK		6 Dokumen	33.530.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Aceh Utara	12 Laporan	2.240.000	APBK		12 Laporan	2.240.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Aceh Utara	12 Dokumen	1.260.000	APBK		12 Dokumen	1.260.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan logistik kantor, peralatan dan perlengkapan lainnya	Aceh Utara	100%	253.508.458			100%	259.368.458
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Aceh Utara	2 Paket	19.100.100	APBK		2 Paket	19.100.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Aceh Utara	2 Paket	45.630.400	APBK		2 Paket	45.630.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Aceh Utara	2 Paket	33.146.558	APBK		2 Paket	33.146.558
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Aceh Utara	3 Paket	34.221.400	APBK		3 Paket	34.221.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Aceh Utara	12 dokumen	3.800.000	APBK		12 dokumen	3.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (APBK, DAK)	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Aceh Utara	136 Laporan	117.610.000	APBK-DAK Fisik		136 Laporan	123.470.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangg Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan dan ketersediaan barang milik daerah	Aceh Utara	100%	90.880.584			100%	100.694.684
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	Aceh Utara	32 Unit	90.880.584	APBK		32 Unit	100.694.684
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum lainnya	Aceh Utara	100%	2.149.932.340			100%	2.147.532.340
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh Utara	12 Laporan	550.000	APBK		12 Laporan	550.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Aceh Utara	53 Laporan	1.476.002.340	APBK		53 Laporan	1.476.002.340
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Aceh Utara	14 Laporan	673.380.000	APBK		14 Laporan	670.980.000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Aceh Utara	100%	1.388.682.037			100%	770.989.150
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Aceh Utara	44 unit	584.264.150	APBK		44 unit	584.264.150
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Aceh Utara	3 unit	340.000.000	Program/Kegiatan Lainnya (DBH)		3 unit	150.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Aceh Utara	3 unit	429.492.887	APBK, Program/Kegiatan Lainnya (DBH)		3 unit	1.800.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Aceh Utara	100 unit	34.925.000	APBK		100 unit	34.925.000
	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase Capaian SPM bidang kesehatan</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>70%</b>	<b>110.265.951.600</b>			<b>70%</b>	<b>110.305.482.500</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendukung pencapaian SPM Kesehatan	Aceh Utara	100%	20.408.250.800			100%	20.749.595.300
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya (DOKA)	Tersedianya Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	Aceh Utara	2 unit	1.487.526.636	DOKA		2 unit	835.000.000
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	Aceh Utara	2 unit	-	-		2 unit	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DAK)	Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	Aceh Utara	2 unit	2.973.000.000	DAK Fisik		2 unit	2.973.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	Aceh Utara	3 unit	-	-		3 unit	-
	Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DOKA, DAK)	Tersedianya sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Aceh Utara	15 unit	2.641.127.995	DAK Fisik- DOKA		15 unit	2.641.127.995
	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Tersedianya prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Aceh Utara	30 unit	-	-		30 unit	1.014.140.000
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (DAK)	Tersedianya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Aceh Utara	50 unit	3.854.849.000	DAK Fisik		50 unit	3.854.849.000
	Pengadaan Obat Vaksin (DAK)	Tersedianya Obat dan Vaksin yang disediakan	Aceh Utara	2 paket	5.272.197.250	DAK Fisik		2 paket	5.272.197.250
	Pengadaan Bahan Habis Pakai (DAK)	Tersedianya Bahan Habis Pakai yang disediakan	Aceh Utara	4 paket	3.834.461.755	DAK Fisik		4 paket	3.834.461.755
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Aceh Utara	8 unit	345.088.164	Pajak Rokok, DBH-CHT		8 unit	324.819.300

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Tersedianya Pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan SPM bidang kesehatan di UKM dan UKP Rujukan	Aceh Utara	100%	89.857.700.800			100%	89.555.887.200
Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	476.189.700	Pajak Rokok		100%	400.689.700
Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	66.306.500	Pajak Rokok		100%	66.304.500
Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	147.914.300	Pajak Rokok		100%	147.621.900
Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	133.594.100	Pajak Rokok		100%	133.593.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	138.046.300	Pajak Rokok		100%	120.124.004
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	20.000.000	Pajak Rokok		100%	19.691.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	126.602.600	Pajak Rokok		100%	126.243.200
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	19.999.700	Pajak Rokok		100%	19.978.000
Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	45.904.200	Pajak Rokok		100%	45.882.100
Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Aceh Utara	100%	19.998.600	Pajak Rokok		100%	19.974.000
Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	341.838.200	Pajak Rokok		100%	341.820.200
Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persentase orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	363.685.500	Pajak Rokok		100%	363.685.400
Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kasus KLB yang tertangani	Aceh Utara	100%	-	Pajak Rokok		100%	-
Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	Prevalensi Stunting	Aceh Utara	32%	399.457.900	Pajak Rokok		32%	399.446.800

Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Persentase Institusi/kelompok yang melaksanakan Kesehatan Kerja Olah raga	Aceh Utara	100%	110.715.800	Pajak Rokok		100%	110.715.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang memenuhi syarat	Aceh Utara	100%	397.814.800	Pajak Rokok		100%	400.814.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang dibina	Aceh Utara	100%	227.892.600	Pajak Rokok		100%	210.707.700
Pengelolaan surveilans kesehatan	Persentase tindak lanjut hasil deteksi dini kasus yang berpotensi KLB	Aceh Utara	100%	45.547.700	Pajak Rokok		100%	46.616.530
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase orang dengan Masalah Gangguan Jiwa Jiwa (ODGJ) yang dilayani sesuai standar	Aceh Utara	100%	164.487.200	APBK		100%	164.487.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pengguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Aceh Utara	100%	154.530.000	Pajak Rokok		100%	154.529.800
Pengelolaan upaya Kesehatan khusus	Persentase Upaya Kesehatan Khusus yang dilaksanakan sesuai standar	Aceh Utara	100%	606.669.100	APBK-Pajak Rokok		100%	616.807.416
Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Persentase hasil pelayanan penyakit menular	Aceh Utara	100%	1.051.754.000	Pajak Rokok		100%	1.069.708.150
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN, DAK NF)	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	Aceh Utara	100%	50.902.951.000	JKN-DAK Non Fisik		100%	50.902.951.000
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Desa STBM	Aceh Utara	65%	63.550.000	Pajak Rokok		65%	63.550.000
Operasional Pelayanan Puskesmas (DAK NF)	Persentase Puskesmas yang mencapai Target Realisasi Operasional Puskesmas Bersumber DAK Non Fisik	Aceh Utara	100%	28.624.488.000	DAK Non Fisik		100%	28.624.488.000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DAK, APBK, Hibah)	Persentase operasional kegiatan program Dinas Kesehatan Bersumber DAK Non Fisik	Aceh Utara	100%	4.727.763.000	APBK-DAK Non Fisik-Hibah		100%	4.727.763.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang terakreditasi Madya	Aceh Utara	100%	480.000.000	Lainnya DBH		100%	257.693.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>75%</b>	<b>702.959.600</b>			<b>75%</b>	<b>747.227.527</b>
Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Aceh Utara	100%	350.932.360			100%	406.253.327
Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan (Pajak Rokok)	Persentase Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis Nakes Strategis	Aceh Utara	100%	350.932.360	Pajak Rokok		100%	406.253.327

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya pertahun	Aceh Utara	40%	352.027.240			40%	340.974.200
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Aceh Utara	40%	352.027.240	Pajak Rokok		40%	340.974.200
<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	<b>Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>79%</b>	<b>253.542.000</b>			<b>79%</b>	<b>253.542.000</b>
Pemberiaan Izin APOTIK, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Fasilitas Kefarmasian dan Alkes yang Diberikan Izin	Aceh Utara	79%	25.000.000			79%	25.000.000
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan tindak lanjut penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Aceh Utara	100%	25.000.000	DAK BPOM		100%	25.000.000
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Pemberian Izin Produksi Produk Makanan dan Minuman Industri RT	Aceh Utara	100%	121.390.000			100%	121.390.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (DAK BPOM)	Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diawasi dan dikendalikan	Aceh Utara	100%	121.390.000	DAK BPOM		100%	121.390.000
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan dan Minuman Industri RT	Aceh Utara	100%	107.152.000			100%	107.152.000
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (DAK BPOM)	Persentase produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Aceh Utara	100%	107.152.000	DAK BPOM		100%	107.152.000
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>15%</b>	<b>766.539.900</b>			<b>15%</b>	<b>739.535.100</b>
Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase upaya Kesehatan Kemitraan Lintas Sektor yang dilakukan	Aceh Utara	75%	642.923.400			75%	615.918.600
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAK BPOM, PAJAK ROKOK)	Persentase Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan	Aceh Utara	100%	642.923.400	Pajak Rokok-DAK BPOM		100%	615.918.600
Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase upaya kesehatan promotif preventif yang dilakukan	Aceh Utara	80%	123.616.500			80%	123.616.500
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS	Aceh Utara	15%	123.616.500	Pajak Rokok		15%	123.616.500

Dari Tabel 3.3.1. terlihat bahwa program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terdiri atas 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan dengan total rencana anggaran Rp. 252.795.833.130,- (Dua ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah)

**Tabel 3.3.2.**  
**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023**

No	Indikator	IKK	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Target (%)		Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				2022	2022		
1	Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	<	71,9	69,01	Masih tingginya AKI, dan masih dijumpai tingginya prevalensi Stunting, Masih rendahnya pelaksanaan program imunisasi dan Belum adanya regulasi yang mendukung terhadap sistem Monev terpadu	Harus diturunkannya kasus Pre Eklamsia, pencegahan pendarahan dan screening thd riwayat penyakit bawaan pada ibu bersalin  Peningkatan pemberian ASI Eksklusif, Meningkatkan asupan gizi ibu bersalin semasa hamil, Upaya pencegahan thd isu vaksin haram, vaksin palsu dan efek KIP1, Optimalisasi keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan Muspika dan Optimalisasi upaya ketersediaan basis data yang akurat yang didasari oleh penelitian pendukung dan Memaksimal dukungan dari pihak-pihak yang terkait dalam merumuskan draft kebijakan
2	Prevalensi Stunting	Angka Prevalensi Stunting	<	16	38,3		
3	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	>	70	86,5		
4	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	<	100	86		
5	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	<	100	99,95		
6	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<	100	95,9		
7	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	<	100	87,32		
8	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	=	100	100		
9	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<	100	84,1		
10	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	<	100	77,96		
11	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<	100	56,9		
12	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<	100	86,3		
13	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<	100	98,34		
14	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	<	100	82,4		
15	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<	100	83,5		
16	Cakupan Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	>	60	90,6		
17	Cakupan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga	Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga	<	79	75		
18	Cakupan rumah tangga yang sudah menerapkan PHBS	Persentase rumah tangga yang sudah menerapkan PHBS	>	15	52,3		
19	Aspek Kesejahteraan	Persentase Balita Gizi Buruk	<	7,8	0,5		
20	Aspek Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	>	4	5		
21	Aspek Kesehatan	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	<	99,7	99,5		
22	Aspek Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	>	110	106		
23	Aspek Kesehatan	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk	>	0,232	0,196		
24	Aspek Kesehatan	Rasio Dokter per satuan penduduk	<	0,161	0,015		
25	Aspek Kesehatan	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	=	100	100		
26	Aspek Kesehatan	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi Kebidanan	<	100	99,9		
27	Aspek Kesehatan	Cakupan desa/keurahan Universal Child Immunization (UCI)	<	60	30		
28	Aspek Kesehatan	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	=	100	100		
29	Aspek Kesehatan	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	>	48	77,95		
30	Aspek Kesehatan	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	=	100	100		
31	Aspek Kesehatan	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	>	0,019	0,0018		
32	Aspek Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	N/A	100	N/A		
33	Aspek Kesehatan	Cakupan kunjungan bayi	<	100	92		
34	Aspek Kesehatan	Cakupan puskesmas	>	100	100		
35	Aspek Kesehatan	Cakupan puskesmas pembantu	>	10,09	30		
36	Aspek Kesehatan	Angka Kematian Akibat Covid-19	>	8,00	4,03		

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023**

Program prioritas pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara :

1. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
3. Penyelenggaraan dukungan program/kegiatan kesekretariatan
4. Pelaksanaan dukungan kegiatan-kegiatan tematik perencanaan pembangunan

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Utara namun juga oleh sumber pendanaan lainnya seperti APBN, Hibah, dana CSR dan sumber-sumber pendanaan lainnya.

Berikut dapat dilihat rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara pada Tabel 4.1. berikut ini :

**Tabel 4.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiran Maju (Rp)	Ket Prioritas Pembangunan Nasional	
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
										252.143.306.494	252.156.208.370			
1	02	01			Aceh Utara	Persentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%					140.110.421.243	140.806.840.030	
1	02	01	2.01		Aceh Utara	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			118.000.000	118.000.000	
1	02	01	2.01	01	Aceh Utara	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dok	118.000.000	118.000.000	
1	02	01	2.02		Aceh Utara	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Ketersediaan Gaji, tunjangan ASN dan dokumen administrasi keuangan lainnya	100%			136.713.836.611	136.805.836.611	
1	02	01	2.02	01	Aceh Utara	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2110 orang	136.481.414.911	136.481.414.911	
1	02	01	2.02	02	Aceh Utara	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Tersedianya dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	3.911.800	3.911.800	
1	02	01	2.02	03	Aceh Utara	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	852 Dokumen	147.800.000	167.800.000	
1	02	01	2.02	04	Aceh Utara	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	32.620.000	32.620.000	
1	02	01	2.02	05	Aceh Utara	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	11.059.900	11.059.900	

1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemerksaan			Aceh Utara					Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemerksaan dan Tindak Lanjut Pemerksaan	6 Dokumen	33.530.000	105.530.000	
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Aceh Utara					Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 Laporan	2.240.000	2.240.000	
1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Aceh Utara					Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	1.260.000	1.260.000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Aceh Utara		Persentase ketersediaan logistik kantor, peralatan dan perlengkapan lainnya	100%				259.368.458	253.508.458	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Aceh Utara					Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	19.100.100	19.100.100	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Aceh Utara					Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	45.630.400	45.630.400	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Aceh Utara					Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	2 Paket	33.146.558	33.146.558	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Aceh Utara					Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	34.221.400	34.221.400	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Aceh Utara					Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	3.800.000	3.800.000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (APBK, DAK)			Aceh Utara					Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	136 Laporan	123.470.000	117.610.000	

1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Aceh Utara		Persentase pengadaan dan ketersediaan barang milk daerah	100%			100.694.684	90.880.584	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya			Aceh Utara				Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	32 Unit	100.694.684	90.880.584	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Aceh Utara		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum lainnya	100%			2.147.532.340	2.149.932.340	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Aceh Utara				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	550.000	550.000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Aceh Utara				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	53 Laporan	1.476.002.340	1.476.002.340	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Aceh Utara				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	14 Laporan	670.980.000	673.380.000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Aceh Utara		Persentase Pemeliharaan Barang Milk Daerah	100%			770.989.150	1.388.682.037	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Aceh Utara				Tersedianya Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	44 unit	584.264.150	584.264.150	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			Aceh Utara				Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	150.000.000	340.000.000	
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			Aceh Utara				Tersedianya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	1.800.000	429.492.887	
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			Aceh Utara				Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 unit	34.925.000	34.925.000	

1	02	02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Aceh Utara	Persentase Capaian SPM bidang kesehatan	70%					110.295.482.387	109.626.326.840	
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten			Aceh Utara	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendukung pencapaian SPM Kesehatan	100%					20.749.595.300	19.758.625.927	
1	02	02	2.01	03		Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya (DOKA)			Aceh Utara	Tersedianya Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun				2 unit		835.000.000	835.000.000	
1	02	02	2.01	04		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			Aceh Utara	Tersedianya rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun				2 unit		-	-	
1	02	02	2.01	09		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DAK)			Aceh Utara	Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas				2 unit		2.973.000.000	2.973.000.000	
1	02	02	2.01	10		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Aceh Utara	Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya				3 unit		-	-	
1	02	02	2.01	12		Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DOKA,DAK)			Aceh Utara	Tersedianya sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				15 unit		2.641.127.995	2.641.127.995	
1	02	02	2.01	13		Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan			Aceh Utara	Tersedianya prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				30 unit		1.014.140.000	-	
1	02	02	2.01	14		Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (DAK)			Aceh Utara	Tersedianya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				50 unit		3.854.849.000	3.854.849.000	
1	02	02	2.01	16		Pengadaan Obat Vaksin (DAK)			Aceh Utara	Tersedianya Obat dan Vaksin yang disediakan				2 paket		5.272.197.250	5.272.197.250	
1	02	02	2.01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai (DAK)			Aceh Utara	Tersedianya Bahan Habis Pakai yang disediakan				4 paket		3.834.461.755	3.834.461.755	
1	02	02	2.01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Aceh Utara	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar				8 unit		324.819.300	347.989.927	

1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten			Aceh Utara		Tersedianya Pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan SPM bidang kesehatan di UKM dan UKP Rujukan	100%			89.545.887.087	89.867.700.913	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil			Aceh Utara					Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	400.689.700	476.189.700	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin			Aceh Utara					Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	66.304.500	66.306.500	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir			Aceh Utara					Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	147.621.900	147.914.300	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita			Aceh Utara					Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	133.593.800	133.594.100	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Aceh Utara					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120.124.004	138.046.300	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Aceh Utara					Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19.691.400	20.000.000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			Aceh Utara					Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	126.243.200	126.602.600	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Hpertensi			Aceh Utara					Persentase penderita Hpertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19.978.000	19.999.700	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus			Aceh Utara					Persentase penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45.882.100	45.904.200	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			Aceh Utara					Persentase orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	19.974.000	19.998.600	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis			Aceh Utara					Persentase orang terduga menderit tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	341.820.200	341.838.200	

1	02	02	2.02	12	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV			Aceh Utara				Persentase orang terduga penderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		363.685.400	363.685.500	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Aceh Utara				Persentase Kasus KLB yang tertangani		-	-	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat			Aceh Utara				Prevalensi Stunting		399.446.800	399.457.900	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga			Aceh Utara				Persentase Institusi/kelompok yang melaksanakan Kesehatan Kerja Olah raga		110.715.800	110.715.800	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Aceh Utara				Persentase Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang memenuhi syarat		400.814.600	397.814.800	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			Aceh Utara				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang dibina		210.707.700	227.892.600	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan surveilans kesehatan			Aceh Utara				Persentase tindak lanjut hasil deteksi dini kasus yang berpotensi KLB		46.616.530	45.547.700	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Aceh Utara				Persentase orang dengan Masalah Gangguan Jiwa Jiwa (ODGJ) yang dilayani sesuai standar		164.487.200	164.487.200	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Aceh Utara				Persentase pengguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan		154.529.800	154.530.000	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan upaya Kesehatan khusus			Aceh Utara				Persentase Upaya Kesehatan Khusus yang dilaksanakan sesuai standar		616.807.416	606.669.100	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular			Aceh Utara				Persentase hasil pelayanan penyakit menular		1.069.708.150	1.051.754.000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN, DAK NF)			Aceh Utara				Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan		50.902.951.000	50.902.951.000	

1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			Aceh Utara					Persentase Desa STBM		63.550.000	63.550.000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (DAK NF)			Aceh Utara					Persentase Puskesmas yang mencapai Target Realisasi Operasional Puskesmas Bersumber DAK Non Fisik		28.624.488.000	28.624.488.000	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DAK NF)			Aceh Utara					Persentase operasional kegiatan program Dinas Kesehatan Bersumber DAK Non Fisik		4.727.763.000	4.727.763.000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			Aceh Utara					Persentase Puskesmas yang terakreditasi Madya		247.692.887	490.000.113	
1	02	03			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>			Aceh Utara	<b>Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>75%</b>					<b>744.325.764</b>	<b>702.959.600</b>	
1	02	03	2.02		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten			Aceh Utara	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	24 puskesmas					403.351.564	350.932.360	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan (Pajak Rokok)			Aceh Utara					Persentase Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis Nakes Strategis		403.351.564	350.932.360	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten			Aceh Utara	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Mutu dan kompetensinya setahun	10%					340.974.200	352.027.240	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten			Aceh Utara					Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya		340.974.200	352.027.240	
1	02	04			<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>			Aceh Utara	<b>Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga</b>	<b>79%</b>					<b>253.542.000</b>	<b>253.542.000</b>	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin APOTIK, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Aceh Utara	Persentase Sarana Fasilitas Kefarmasian dan Akes yang Diberikan Izin	79%					25.000.000	25.000.000	
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Aceh Utara					Persentase Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan tindak lanjut penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		25.000.000	25.000.000	

1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Aceh Utara			Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Pemberian Izin Produksi Produk Makanan dan Minuman Industri RT	100%			121.390.000	121.390.000	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (DAK BPOM)			Aceh Utara					Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diawasi dan dikendalikan		121.390.000	121.390.000	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			Aceh Utara			Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan dan Minuman Industri RT	100%			107.152.000	107.152.000	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (DAK BPOM)			Aceh Utara					Persentase produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan		107.152.000	107.152.000	
1	02	05			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>			Aceh Utara	<b>Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS</b>	15%					<b>739.535.100</b>	<b>766.539.900</b>	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten			Aceh Utara			Persentase upaya Kesehatan Kemitraan Lintas Sektor yang dilakukan	75%			615.918.600	642.923.400	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAK BPOM, PAJAK ROKOK)			Aceh Utara					Persentase Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan		615.918.600	642.923.400	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten			Aceh Utara			Persentase upaya kesehatan promotif preventif yang dilakukan	80%	Persentase upaya kesehatan promotif preventif yang dilakukan	80%	123.616.500	123.616.500	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Aceh Utara					Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS	15%	123.616.500	123.616.500	

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terdiri atas 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan dengan total rencana anggaran Rp. 252.143.306.494,- (Dua ratus lima puluh dua milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan Tahun 2023.

#### a. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan berfungsi untuk menjembatani antara perencanaan pada Dinas Kesehatan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya terutama dan kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran antara lain program/kegiatan, indikator dan target.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 secara triwulan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Renja juga memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga dengan telah disusunnya rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sebagai komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Lhoksukon, 5 Agustus 2022

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Aceh Utara**

**Amir Syarifuddin, SKM**

**NIP. 19690917 198910 1 001**



Tim Perencana Daerah :

1. Rachmat Cut, SKM., M.Kes

2. Fakhurrazi, AMTE

3. Ikbal, SKM

4. Susi Marlina, S.Kep

5. drg. Fridessia Ardiani

**Formulir**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Aceh Utara**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan Apabila tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka Optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√			

  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**Amir Syarifuddin, SKM**  
**NIP.19690917 198910 1 001**



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 050.11/106 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023  
BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun Renja" dengan susunan personalia tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
  - b. menyusun rancangan Renja;
  - c. membahas rancangan Renja dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran program kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Renja;
  - d. merumuskan dan menyempurnakan Rancangan Akhir Renja untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - e. menyampaikan rancangan akhir Renja kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi;

- f. menyempurnakan kembali rancangan akhir Renja dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian;
- g. menyampaikan kembali rancangan Renja yang telah disempurnakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dilakukan proses penetapan Renja untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).

KETIGA : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 3 Januari 2022 M  
29 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 050.11/106 /2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Amir Syarifuddin, SKM	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	Ketua
2	Sofyan, SKM., MKM	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	Sekretaris
3	Rachmat Cut, SKM, M.Kes	Kasubbag Penyusunan Program	Anggota
4	Elvi Maisara, SKM, M.Kes	Staf Penyusunan Program	Anggota
5	Rasita, AMKL	Staf Penyusunar Program	Anggota
6	Putri Ginasing Pinem, SKM	Staf Penyusunan Program	Anggota
7	Samsul Bahri, SKM, MKM	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
8	Ita Amelia, SKM, M.Si	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
9	Ners. Mahzar, S.Kep	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
10	dr. Ferianto	Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit	Anggota

